

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Tinjauan Teori Tentang Sosiologi

Sosiologi berasal dari kata Latin *socius* yang berarti “kawan” dan kata Yunani *logos* yang berarti “kata” atau “berbicara”, jadi sosiologi adalah “berbicara mengenai masyarakat”.¹ Sosiologi adalah ilmu empirik yang mempelajari gejala masyarakat atau *social action*, untuk dapat merasakan pola pikiran dan tindakan berupa aturan atau hukum yang terjadi di dalamnya.²

Tinjauan atau pandangan dari ilmu-ilmu sosial termasuk dalam hal ini, sosiologi akan mencari hukum-hukum alam yang bersifat general. Hukum alam ini berlaku kapan saja di mana saja, ilmu yang terkait pada nilai-nilai kebudayaan di lingkungannya. Seperti diketahui bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari gejala-gejala masyarakat dan *social action* di dalam masyarakat untuk merumuskan hukum-hukum yang terdapat di dalamnya.

Masyarakat biasanya dipandang sebagai sebuah sistem sosial yang dapat diartikan sebagai suatu pola interaksi sosial yang terdiri dari komponen-komponen sosial yang teratur dan melembaga. Karakteristik sebuah sistem sosial yaitu dengan adanya struktur sosial yang mencakup susunan status dan peran yang ada di satuan sosial sehingga nilai-nilai dan norma-norma yang akan mengatur interaksi antar status dan peran sosial tersebut.

¹Soerjono Soekanto, “*Sosiologi Suatu Pengantar*”, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007, Hlm 4.

²*Ibid*, hal.6

Hal ini lah yang membuat manusia terikat dalam nilai-nilai, norma-norma serta adat tradisi suatu lingkungan dimana ia tinggal. Setiap individu yang terikat tersebut biasanya harus mengikuti aturan yang telah dibuat seperti salah satunya yaitu perkawinan.

Manusia merupakan makhluk yang paling sempurna, tetapi dalam hidupnya ia tidak bisa hidup sendiri, ia selalu membutuhkan orang lain, ia ingin selalu bersama dengan yang lain. Oleh karena itu manusia disebut sebagai makhluk sosial. Untuk mewujudkan itu semua, maka salah satu cara yang bisa dilakukan adalah melalui perkawinan. Dalam perspektif sosiologis perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam suatu hubungan suami isteri yang diberikan kekuatan sanksi sosial.³

Suatu golongan masyarakat memiliki adat perkawinan yang berebeda berdasarkan suku dan agamanya yang dianutnya. Tetapi keberagaman tersebut memiliki inti tujuan yang sama yaitu untuk menyatukan antara dua orang dalam suatu hubungan perkawinan.

Tinjauan sosiologis dalam penelitian ini memusatkan padamasyarakat di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Masyarakat di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi memiliki adat perkawinan yang masih dilaksanakan sampai saat ini.

2.1.2 Teori Kepastian Hukum

Teori hukum bertujuan untuk menjelaskan nilai-nilai hukum dan postulat-postulatnya hingga dasar-dasar filsafat yang paling dalam. Hukum pada

³Setiyadi (Peny), *Sosiologi*, Seti-Aji, Sukoharjo, 2006, hal. 37

hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, namun dalam manifestasinya dapat berwujud konkrit.

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori kepastian hukum yang didukung dengan teori Keadilan. Berkaitan dengan teori kepastian hukum, maka dapat dilihat tata cara perkawinan adat serta seberapa jauh akibat hukum dalam perkawinan adat Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi di dalam hukum adat Desa Aek Marian itu serta dalam Undang-Undang perkawinan dalam menjawab bagaimana perkawinan adat. Teori kepastian hukum ini untuk memecahkan masalah, apakah status dan kedudukan harta tersebut dalam perkawinan.

Kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni: Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*).

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.⁴ Untuk itu hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: keadilan untuk keseimbangan, kepastian untuk ketetapan, kemanfaatan untuk kebahagiaan. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk

⁴Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Jakarta : PT. RajaGarfindo Persada, 2011, hal. 123.

mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.

2.1.3 Teori Keadilan

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya filsafat Yunani. Pembicaraan keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari yang bersifat etik, filosofis, hukum, sampai pada keadilan sosial. Banyak orang yang berpikir bahwa bertindak adil dan tidak adil tergantung pada kekuatan dan kekuatan yang dimiliki, untuk menjadi adil cukup terlihat mudah, namun tentu saja tidak begitu halnya penerapannya dalam kehidupan manusia. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah “*justice*” yang berasal dari bahasa latin “*iustitia*”. Kata “*justice*” memiliki tiga macam makna yang berbeda yaitu; (1) secara atributif berarti suatu kualitas yang adil atau fair (sinonimnya *justness*), (2) sebagai tindakan berarti tindakan menjalankan hukum atau tindakan yang menentukan hak dan ganjaran atau hukuman (sinonimnya *judicature*), dan (3) orang, yaitu pejabat publik yang berhak menentukan persyaratan sebelum suatu perkara di bawa ke pengadilan (sinonimnya *judge*, *jurist*, *magistrate*).⁵

Sedangkan kata “adil” dalam bahasa Indonesia bahasa Arab “*al ,adl*” 2 yang artinya sesuatu yang baik, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan. Untuk menggambarkan keadilan juga digunakan kata-kata yang lain (sinonim) seperti *qisth*, *hukum*, dan sebagainya. Sedangkan akar kata *,adl* dalam berbagai bentuk

⁵<http://www.bartleby.com/61/83/PO398300.html>, diakses tanggal 6 Februari 2017.

konjugatifnya bisa saja kehilangan kaitannya yang langsung dengan sisi keadilan itu (misalnya “ta’dilu” dalam arti mempersekutukan Tuhan dan „adl dalam arti tebusan).⁶

Keadilan juga dipahami secara metafisis keberadaannya sebagai kualitas atau fungsi makhluk super manusia, yang sifatnya tidak dapat diamati oleh manusia. Konsekuensinya ialah, bahwa realisasi keadilan digeser ke dunia lain, di luar pengalaman manusia; dan akal manusia yang esensial bagi keadilan tunduk pada cara-cara Tuhan yang tidak dapat diubah atau keputusan-keputusan Tuhan yang tidak dapat diduga. Oleh karena inilah Plato mengungkapkan bahwa yang memimpin negara seharusnya manusia super, yaitu *the king of philosopher*.⁷

Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful, lawless*) dan orang yang tidak *fair* (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Maka, semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

⁶<http://www.isnet.org/~djoko/Islam/Paramadina/00index>, diakses pada tanggal 6 Februari 2017.

⁷Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Cetakan II Edisi Revisi, Bandung, Pustaka Mizan, 1997, hal. 1-15

2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian hukum, diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau melalui usaha untuk merumuskan atau membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konseptual tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu, maka biasanya kerangka konseptual tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam proses pengumpulan, pengolahan, analisa dan konstruksi data.

Menghindarkan terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk mendefinisikan beberapa konsep penelitian agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan makna variabel yang ditetapkan dalam topik, yaitu :

1. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

2. Perkawinan dalam pandangan hukum adat di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi

Perkawinan adalah urusan kerabat urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan. Artinya perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan

kewajiban suami-isteri, harta bersama, kedudukan anak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut tentang hubungan-hubungan adat-istiadat, kewarisan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu pula menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan agama, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.

3. Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2)
 - a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
 - b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sahnya perkawinan menurut hukum adat di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi
Keabsahan perkawinan bagi masyarakat adat harus dilakukan dihadapan alam, Tuhan, dan sesama disaksikan oleh seluruh anggota kerabat, tetangga, handaitaulan, dan anggota masyarakat. Perkawinan yang demikian ditandai dengan upacara yaitu prosesi dari rumah pengantin laki-laki ke rumah pengantin perempuan atau sebaliknya sebagai bentuk pengumuman bahwa telah terjadi sebuah peristiwa sosial sekaligus peristiwa hukum.
5. Adat Mandailing di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi
Mandailing adalah suatu wilayah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal di tengah Pulau Sumatera sepanjang jalan raya lintas Sumatera 40 km

dari Padang Sidempuan ke Selatan dan 150 km dari Bukit Tinggi berbatasan dengan Angkola di sebelah Utara, Pesisir di sebelah Barat, Minangkabau disebelah Selatan dan Padang Lawas di sebelah Timur. Etnik Mandailing merupakan orang yang berasal dari Mandailing secara turun menurun dimanapun ia bertempat tinggal. Etnik ini menurut garis keturunan ayah (*patrilineal*).

2.3 Hipotesis

Penelitian yang dilakukan untuk keperluan penulisan ilmiah pada umumnya membutuhkan hipotesis, karena hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Ikatan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relevan, belum berdasarkan fakta yang empiris melalui pengumpulan data.⁸

1. Perkembangan adat perkawinan masyarakat Mandailing Natal di Desa Aek Marian Kecamatan Sorik Marapi masih dipertahankan sampai sekarang.
2. Terdapat beberapa akibat hukum dari perkawinan adat yang dilangsungkan secara adat di Mandailing Natal Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi. Akibat hukum adat perkawinan yaitu terhadap hubungan suami isteri, terhadap anak yang lahir dari perkawinan dan terhadap harta benda yang diperoleh sebelum maupun selama perkawinan.
3. Masih ada masyarakat adat yang melakukan perkawinan secara adat di Desa Aek Marian Kecamatan Lembah Sorik Marapi.

⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Alfabeta, 2002, hal.39